



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah guna menunjang pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan pengelolaan air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

18. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
19. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
22. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23. Badan adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak badan hukum.
24. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada asas-asas:

- a. Kelestarian;
- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan dan keserasian;
- e. Keadilan;
- f. Kemandirian;
- g. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah di wilayah CAT.
- (2) Kewenangan Gubernur dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah;

- b. melaksanakan inventarisasi, mengelola dan menyediakan informasi air tanah;
 - c. menetapkan zona konservasi dan zona pemanfaatan air tanah;
 - d. menetapkan jaringan sumur pantau;
 - e. menetapkan kawasan lindung air tanah;
 - f. menetapkan potensi, peruntukan, urutan prioritas peruntukan dan alokasi penggunaan air tanah;
 - g. pemberian rekomendasi teknis atas izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
 - h. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan air tanah;
 - j. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
 - k. melakukan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan air tanah pada wilayah CAT berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada wilayah CAT berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di Daerah dan mengacu pada pola pengelolaan

sumber daya air pada Wilayah CAT yang bersangkutan.

- (2) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB V PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan Pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi air tanah,
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.

- (3) SKPD dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain SKPD, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona perlindungan air tanah, zona pemanfaatan air tanah, dan zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada wilayah CAT.

Pasal 11

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah CAT.

Pasal 12

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada wilayah CAT.

Bagian Keempat Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 14

SKPD melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan, sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi

Pasal 15

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.
- (4) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (6) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disediakan dan dipelihara oleh SKPD.
- (7) SKPD menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Pasal 16

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) SKPD melaksanakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 17

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan Gubernur mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB VI PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan perpanjangannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap wilayah CAT setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.

- (3) Apabila Bupati/Walikota menerbitkan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah tanpa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin dapat dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Gubernur cq. kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah atas permohonan dari Bupati/Walikota.
- (3) Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah tidak boleh diberikan pada zona perlindungan air tanah.
- (4) Rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya diberikan pada zona aman dan zona rawan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur di dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah terkini.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota dalam mengajukan rekomendasi teknis wajib dilampiri persyaratan data permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah :

1. maksud dan Tujuan kegiatan.
 2. rencana kerja dan peralatan.
 3. peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran pemakaian air tanah.
 4. salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah /Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.
 5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan pemakaian air tanah lebih kecil dari 50 l/detik, sedangkan untuk pemakaian air tanah sama atau lebih besar dari 50 l/detik dari satu atau beberapa sumur dalam areal pemakaian kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- b. perpanjangan penerbitan izin pemakaian atau izin perusahaan air tanah :
1. fotocopy Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah terakhir.
 2. fotocopy surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak Surat Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah berlaku dan bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah.
 3. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan.
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dari Bupati/Walikota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 22

Setiap pemegang Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 23

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. mentaati isi rekomendasi teknis dan izin;
- b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah;
- d. melaksanakan konservasi;
- e. membangun sumur resapan;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah SKPD menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 25

- (1) SKPD menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah dalam wilayah CAT.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur cq. Kepala SKPD.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala SKPD.

- e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air; dan/atau
- f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. penerbitan izin pemakaian dan izan perusahaan air tanah;
 - b. konservasi air tanah,
 - c. pendayagunaan air tanah,
 - d. pengendalian daya rusak air tanah, dan
 - e. sistem informasi air tanah.
- (3) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah oleh bupati/walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/56/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Rekomendasi Teknik Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah atas Penerbitan Izin Pemakaian dan Izin Perusahaan Air Tanah oleh Bupati/Walikota di Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2011.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Provinsi Jawa Tengah, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Jawa Tengah cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan airtanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi,

maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan airtanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi: asas dan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, landasan pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah, perizinan dan rekomendasi teknis, hak dan kewajiban pemegang izin, sistem informasi air tanah, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

huruf b

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

huruf c

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

huruf d

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

huruf e

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

huruf f

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

huruf g

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan

pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah yang meliputi :

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
- d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
- e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

huruf b

Zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :

- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

huruf c

Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh gubernur dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemegang izin" adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "secara berkala sesuai dengan kebutuhan" misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sumur pantau" adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Yang dimaksud dengan "sumur produksi" adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "berperan serta", antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh persen)" adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin. Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR
11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR.....TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

II. UMUM

1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Provinsi Jawa Tengah, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Jawa Tengah cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.
2. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan airtanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
3. Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi

dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

4. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.
5. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan airtanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.
6. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi: asas dan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, landasan pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah, perizinan dan rekomendasi teknis, hak dan kewajiban pemegang izin, sistem informasi air tanah, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah yang meliputi :

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
- d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
- e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

huruf b

Zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :

- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

huruf c

Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh gubernur dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemegang izin" adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "secara berkala sesuai dengan kebutuhan" misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

huruf g

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin. Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas